



P U T U S A N
Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Dicky Suryadi bin David
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/28 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tp. Sriwijaya Perum Melati Indah I RT. 15 Kel. Alam Barajo Kota Jambi / Jl. Tp. Sriwijaya Lrg. Asparagus RT 05 Kel. Beliung Kec. Alam Barajo Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Rita Anggraini, S.H., M.H., Amir Hamzah Sihombing, S.H., Muhammad Valiant Arsi Nugraha, S.H., M.H., dan Eka Fitri, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Jambi yang beralamat kantor di Jl. Prabu Siliwangi No. 11 RT 23 Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2022;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 340/PID.B/2022/PN Jmb tanggal 12 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 340/PID.B/2022/PN Jmb tanggal 12 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya

menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DICKY SURYADI bin DAVID secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DICKY SURYADI bin DAVID berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 Veloz warna merah metalik nopol BH 1287 NR noka : MHKM5EA4JKK034355 nosin : 1NRG060644 an. Jafriadi Zahar
 - 2 buah kunci kontak warna hitam mobil jenis Toyota Avanza Veloz nopol BH 1287 NR yang terdapat Logo Toyota
 - 1 lembar STNK mobil jenis Toyota Avanza Veloz Nopol BH 1287 NR warna merah metalik STNK an. Jafriadi Zahar
 - 1 lembar surat tanda terima kendaraan tarikan dari Sdr. Rinaldi kepada Sdr. Sapriadi tertanggal 27 Januari 2022
 - 3 lembar surat kuasa PT. Maybank Indonesia Finance No. 578RAL20220100017 dari pemberi PT. Maybank Indonesia Finance yang ditandatangani Sdr. Ardi Kurniaputra Tamzil kepada PT. Tiga Putra Darah yang ditandatangani Sdr. Rinaldi dengan nama petugas eksekusi yaitu Rinaldi
 - 2 lembar print out screenshot Mbanking ke rekening tujuan dengan no rek : 7891057801190843 an. Jafriadi Zahar

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar print out rekening koran BCA No. Rek : 7870373991 an. Budhi Utomo periode Januari 2022 halaman 5/7
- 5 surat kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia (perjanjian pembiayaan)
- 1 lembar surat pernyataan bersama antara Oka Widiastuti selaku pihak PT. Agung Automal dengan Sdr. Jafriadi Zahar yang diketahui oleh PT. Maybank Indonesia Finance
- 1 lembar surat kuasa pengikatan fidusia dan menarik-menjual kendaraan dari pemberi kuasa an. Jafriadi Zahar dengan penerima kuasa PT. Maybank Indonesia Finance
- 1 lembar surat tugas PT. Tiga Putra Darah no. 0351/TPD/I/2022, tertanggal 26 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Chandra Ariyanto selaku Direktur PT. Tiga Putra Darah
- 8 lembar surat perjanjian kerjasama profesional collection No : 05/16-30/06/2021 antara pihak pertama PT. Maybank Indonesia Finance dengan pihak kedua PT. Tiga Putra Darah
- 1 lembar lampiran perjanjian kerjasama profesional collection yang berisi daftar nama karyawan pihak kedua
- 2 lembar customer card view dengan customer name Jafriadi Zahar

Dipergunakan dalam perkara Rinaldi bin Akmal

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan untuk itu mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil yang menjadi tanggung jawabnya untuk mendidik dan memenuhi kebutuhan hidupnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DICKY SURYADI bin DAVD bersama-sama dengan RINALDI bin AKMAL (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di depan Kantor Maybank Indonesia Finance yang beralamat di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 09.00 WIB saksi Budhi Utomo bin M. Syafii sedang memarkirkan 1 unit mobil jenis Toyota Avanza Veloz Tahun 2019 warna merah maroon nopol BH 1287 NR STNK an. Jafriadi Zahar milik saksi Gusmi di Alfamart depan Polsek Jelutung, kemudian terdakwa Dicky bersama dengan saksi M. Yasri dan saksi Ratan mendatangi saksi Budhi untuk memberitahukan bahwa mobil yang dibawa saksi Budhi menunggak pembayaran angsuran kredit mobil tersebut sambil memperlihatkan surat tagihan penunggakan mobil, lalu terdakwa Dicky memerintahkan saksi Budhi untuk mendatangi Kantor Maybank Indonesia Finance Jambi dengan membawa mobil tersebut dan diikuti oleh terdakwa Dicky serta saksi M. Yasri dan saksi Ratan, sesampainya disana saksi Budhi bertemu dengan saksi Rinaldi yang memberitahukan bahwa mobil tersebut telah menunggak angsuran selama 2 bulan sehingga mobil akan ditarik, kemudian saksi Budhi membayar angsuran yang menunggak tersebut melalui Transfer M-Banking dan menunjukkan bukti transfer kepada saksi Rinaldi, namun saksi Rinaldi memberitahukan bahwa apabila saksi Budhi ingin membawa kembali mobil tersebut maka saksi Budhi harus membayar biaya administrasi penarikan sebesar Rp 10.000.000,- kepada saksi Rinaldi akan tetapi saksi Budhi merasa keberatan akan hal tersebut dan meminta agar saksi Budhi bisa membawa mobil karena sudah membayar angsuran yang dimaksud, lalu saksi Rinaldi meminta kunci mobil tersebut namun tidak diberikan oleh saksi

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budhi, selanjutnya saksi Budhi menghubungi saksi Gusmi untuk datang ke Kantor Maybank Indonesia Finance Jambi guna menyelesaikan masalah tersebut, namun saksi Gusmi pun juga tidak dapat membawa mobil miliknya dikarenakan posisi mobil dihadang oleh mobil terdakwa Dicky dan saksi Rinaldi lalu saksi Rinaldi mengatakan kepada saksi Budhi dan saksi Gusmi "kalo kau dak mau ngasih mobil kau dak apo-apo, gek ku derek mobil ni", karena ancaman dari saksi Rinaldi tersebut lalu saksi Gusmi bersama dengan saksi Budhi dan saksi Suhendri meninggalkan mobil tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi Rinaldi meminta terdakwa Dicky menghubungi mobil derek untuk mengangkut mobil tersebut selain itu, lalu terdakwa Dicky dan saksi Rinaldi mengangkut 1 unit mobil jenis Toyota Avanza Veloz Tahun 2019 warna merah maroon nopol BH 1287 NR STNK an. Jafriadi Zahar milik saksi Gusmi dengan menggunakan mobil derek yang dikendarai oleh saksi Rico selaku sopir dengan diikuti dari belakang oleh terdakwa Dicky dan saksi Rinaldi ke bengkel Cakra yang merupakan rekanan Maybank Indonesia Finance Jambi, selanjutnya saksi Rinaldi membuat tanda serah terima kendaraan tanpa ditandatangani oleh saksi Gusmi sebagai pemilik dan menyerahkan tanda serah terima tersebut kepada saksi Sapriadi selaku SPV Collection Maybank Indonesia Finance Jambi untuk kemudian dilakukan pencairan terhadap penarikan mobil tersebut, setelah satu minggu kemudian saksi Rinaldi menerima upah biaya penarikan dari saksi Chandra Arianto selaku Direktur PT. Tiga Putra Darah sebesar Rp 7.000.000,- dan uang tersebut dibagikan kepada terdakwa Dicky sebesar Rp 800.000,- sebagai upah karena telah bekerja sama dengan saksi Rinaldi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi GUSMI mengalami kerugian sekira Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan para pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa DICKY SURYADI bin DAVD bersama-sama dengan RINALDI bin AKMAL (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di depan Kantor Maybank Indonesia Finance yang beralamat di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 09.00 WIB saksi Budhi Utomo bin M. Syafii sedang memarkirkan 1 unit mobil jenis Toyota Avanza Veloz Tahun 2019 warna merah maroon nopol BH 1287 NR STNK an. Jafriadi Zahar milik saksi Gusmi di Alfamart depan Polsek Jelutung, kemudian terdakwa Dicky bersama dengan saksi M. Yasri dan saksi Ratan mendatangi saksi Budhi untuk memberitahukan bahwa mobil yang dibawa saksi Budhi menunggak pembayaran angsuran kredit mobil tersebut sambil memperlihatkan surat tagihan penunggakan mobil, lalu terdakwa Dicky memerintahkan saksi Budhi untuk mendatangi Kantor Maybank Indonesia Finance Jambi dengan membawa mobil tersebut dan diikuti oleh terdakwa Dicky serta saksi M. Yasri dan saksi Ratan, sesampainya disana saksi Budhi bertemu dengan saksi Rinaldi yang memberitahukan bahwa mobil tersebut telah menunggak angsuran selama 2 bulan sehingga mobil akan ditarik, kemudian saksi Budhi membayar angsuran yang menunggak tersebut melalui Transfer M-Banking dan menunjukkan bukti transfer kepada saksi Rinaldi, namun saksi Rinaldi memberitahukan bahwa apabila saksi Budhi ingin membawa kembali mobil tersebut maka saksi Budhi harus membayar biaya administrasi penarikan sebesar Rp 10.000.000,- kepada saksi Rinaldi akan tetapi saksi Budhi merasa keberatan akan hal tersebut, selanjutnya saksi Budhi menghubungi saksi Gusmi untuk datang ke Kantor Maybank Indonesia Finance Jambi guna menyelesaikan masalah tersebut, namun saksi Gusmi pun juga tidak dapat membawa mobil miliknya dikarenakan posisi mobil dihadang oleh mobil terdakwa Dicky dan saksi Rinaldi, lalu saksi Gusmi bersama dengan saksi Budhi dan saksi Suhendri meninggalkan mobil tersebut dalam keadaan mesin mati, mobil terkunci dan kunci dibawa oleh saksi Gusmi menuju ke kantor YLKI Jambi guna melaporkan kejadian tersebut, sekira pukul 18.00 WIB saksi Rinaldi meminta terdakwa Dicky menghubungi mobil derek untuk mengangkut mobil tersebut selain itu , lalu terdakwa Dicky dan saksi Rinaldi mengangkut tanpa izin 1 unit mobil jenis Toyota Avanza Veloz Tahun 2019 warna merah maroon nopol BH 1287 NR STNK an. Jafriadi Zahar milik saksi Gusmi dengan menggunakan mobil derek yang dikendarai

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Rico selaku sopir dengan diikuti dari belakang oleh terdakwa Dicky dan saksi Rinaldi ke bengkel Cakra yang merupakan rekanan Maybank Indonesia Finance Jambi, selanjutnya saksi Rinaldi membuat tanda serah terima kendaraan tanpa ditandatangani oleh saksi Gusmi sebagai pemilik dan menyerahkan tanda serah terima tersebut kepada saksi Sapriadi selaku SPV Collection Maybank Indonesia Finance Jambi untuk kemudian dilakukan pencairan terhadap penarikan mobil tersebut, setelah satu minggu kemudian saksi Rinaldi menerima upah biaya penarikan dari saksi Chandra Arianto selaku Direktur PT. Tiga Putra Darah sebesar Rp 7.000.000,- dan uang tersebut dibagikan kepada saksi Dicky sebesar Rp 800.000,- sebagai upah karena telah bekerja sama dengan saksi Rinaldi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi GUSMI mengalami kerugian sekira Rp 150.000.000, (seratu lima puluh juta rupiah).

Perbuatan para pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gusmi Binti Dalim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Kantor Maybank Jl. Prof. M. Yamin, SH Kec. Jelutung Kota Jambi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil/hilang adalah 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Avanza warna merah metalik tahun 2019 dengan Nopol BH 1287 NR, nomor rangka: MHKM5EA4JJKK034355, nomor mesin: 1NRG060644 a.n Jafriadi Zahar;
 - Bahwa yang mengambil mobil saksi adalah Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi Budhi yang pada saat itu membawa mobil milik

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi dan ketika sedang berada Alfamart di depan Polsek Jelutung, kemudian ada beberapa orang pria yang salah satunya adalah Terdakwa berkata bahwa mobil saksi menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan dan akan ditarik oleh pihak Maybank Finance Cabang Jambi;
- Bahwa menurut saksi Budi selanjutnya ia pergi ke Kantor Maybank Finance Cabang Jambi dengan mengendarai mobil milik saksi tersebut dan sesampainya di Kantor Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi saksi Budi bertemu dengan saksi Rinaldi dan Terdakwa lalu saksi Budi diminta membayar tunggakan tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi Budi membayar tunggakan tersebut dengan cara mentransfer melalui Mbanking ke nomor akun virtual yang sudah tersedia dan selanjutnya saksi Budi memberitahukan bukti pembayaran tersebut kepada saksi Rinaldi namun saksi Budi tetap tidak dapat membawa mobil tersebut dengan alasan saksi Budi harus membayar biaya penarikan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Rinaldi;
 - Bahwa menurut informasi yang saksi terima dari pihak Maybank, uang yang telah dibayarkan oleh saksi Budhi ternyata tidak dapat diterima karena akun milik saksi saat itu sudah diblokir dan uang tertahan di Maybank;
 - Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saksi Budhi kembali menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa mobil tetap tidak bisa dibawa oleh saksi Budi dan mengetahui hal tersebut saksi datang ke Kantor Maybank Finance Cabang Jambi lalu saksi bertemu dengan saksi Rinaldi dan saksi Rinaldi berkata jika ingin membawa mobil tersebut saksi terlebih dahulu harus membayar biaya penarikan dan karena saksi tidak memiliki uang maka saksi menawarkan kepada saksi Rinaldi untuk membayar sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun saksi Rinaldi tidak menerima tawaran saksi dan tetap tidak memperbolehkan mobil tersebut dibawa;
 - Bahwa pada saat berada di depan kantor Maybank, posisi mobil saksi dihadang oleh 2 (dua) mobil di belakangnya yang mana mobil tersebut adalah milik saksi Rinaldi dan teman-temannya sehingga saksi tidak bisa membawa/memindahkan mobil tersebut;
 - Bahwa sekira pukul 17.45 WIB saksi pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kantor YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah itu saksi bersama dengan saksi Budhi dan anggota YLKI mendatangi kembali Kantor Maybank Finance,

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sesampainya di Kantor Maybank Finance sekira pukul 21.00 Wib, mobil saksi sudah tidak berada lagi di depan kantor Maybank Indonesia Finance Cabang Jambi;

- Bahwa pada saat meninggalkan mobil tersebut dan menuju kantor YLKI, mobil tersebut dalam posisi mati mesin dan dihadang oleh beberapa mobil sehingga tidak bisa pergi meninggalkan kantor Maybank Indonesia Finance Cabang Jambi;
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada orang lain untuk membawa mobil milik saksi tersebut dan tidak ada orang yang meminta izin kepada saksi untuk mengambil atau memindahkan mobil milik saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi baru mengetahui bahwa mobil saksi dipindahkan oleh saksi Rinaldi dengan cara diangkut menggunakan mobil derek;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan saksi Rinaldi, saksi Rinaldi mengatakan "kalo dak mau ngasih mobil kau dak apo, gek ku derek mobil ini" kepada saksi dengan nada tinggi;
- Bahwa atas perkataan saksi Rinaldi tersebut, saksi tidak merasa terancam;
- Bahwa mobil saksi ada pada saksi Budi karena dipinjam oleh saksi Budhi dan saksi tidak mengalihkan mobil tersebut kepada saksi Budhi;
- Bahwa yang membeli mobil tersebut adalah suami saksi yang bernama Jafriadi Zahar namun karena yang bersangkutan sedang mengalami sakit stroke sehingga mobil dititipkan kepada saksi Budhi untuk sewaktu-waktu membantu mengantar saksi dan suami pergi ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa saksi Budhi selalu membantu saksi dalam melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut namun sebelumnya atas perintah dari saksi karena saksi adalah tante dari saksi Budhi;
- Bahwa saksi ada menghubungi pihak Maybank Finance Indonesia pusat untuk menindaklanjuti mobil saksi yang ingin dibawa oleh saksi karena sudah membayar tunggakan dan saksi sudah diperbolehkan untuk membawa mobil tersebut namun mobil saksi masih tetap ditahan oleh pihak Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi;
- Bahwa benar saksi pernah diminta menandatangani surat tanda terima penyerahan kendaraan oleh saksi Rinaldi, namun saksi tidak mau karena saksi tidak mau menyerahkan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak memeriksa dan mengambil barang-barang yang ada didalam mobil sebelum mobil diderek oleh Terdakwa Rinaldi;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kunci mobil beserta surat-surat mobil ada pada saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza Veloz Tahun 2019 warna merah maroon Nopol BH 1287 NR STNK a.n. Jafriadi Zahar sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan mengenai keterangan saksi yang tidak mengalihkan mobil tersebut kepada saksi Budi dan membantah ada meminta uang biaya penarikan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi, selain itu Terdakwa membenarkannya;

2. Budhi Utomo bin M. Syafii, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Kantor Maybank Jl. Prof. M. Yamin, SH Kec. Jelutung Kota Jambi milik saksi Gusmi yang berupa 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Avanza warna merah metalik tahun 2019 dengan Nopol BH 1287 NR, Noka : MHKM5EA4JKK034355, Nosin : 1NRG060644 a.n Jafriadi Zahar milik Gusmi;
- Bahwa yang melakukan pencurian mobil milik saksi Gusmi adalah Terdakwa dan saksi Rinaldi serta teman-temannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi sedang mengemudikan mobil saksi Gusmi tepatnya di Alfamart depan Polsek Jelutung, saksi didatangi oleh Terdakwa bersama temannya dan memberitahu bahwa mobil milik saksi Gusmi yang sedang dibawa oleh saksi sudah menunggak membayar angsuran selama 2 (dua) bulan dan setelah itu saksi menghubungi saksi Gusmi untuk memastikan hal tersebut dan saksi Gusmi membenarkan adanya tunggakan;
- Bahwa selanjutnya saksi diminta oleh Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di Kantor Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi, dan setelah itu saksi pergi ke kantor Maybank dengan menggunakan mobil saksi Gusmi tersebut;
- Bahwa ketika sampai di Kantor Maybank, saksi bertemu dengan saksi Rinaldi kemudian saksi diminta untuk membayar tunggakan angsuran

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tak lama kemudian saksi membayar tunggakan angsuran dengan cara transfer melalui Mbanking dan setelah itu saksi memberitahukan bukti pembayaran tersebut kepada saksi Rinaldi namun saksi tetap tidak dapat membawa mobil tersebut dengan alasan saksi harus membayar biaya penarikan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Rinaldi;

- Bahwa pada saat itu saksi diberitahu bahwa uang yang telah dibayarkan oleh saksi tersebut tidak dapat diterima karena akun milik saksi Gusmi sudah diblokir dan uang masih tertahan di Maybank;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saksi kembali menghubungi saksi Gusmi dan memberitahukan bahwa mobil tetap tidak bisa dibawa dan setelah itu saksi pergi meninggalkan kantor Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi;
- Bahwa setahu saksi, saksi Gusmi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil atau memindahkan mobil milik saksi Gusmi;
- Bahwa saksi mengetahui mobil saksi Gusmi dipindahkan oleh saksi Rinaldi dengan cara diangkut menggunakan mobil derek;
- Bahwa benar mobil tersebut diatas adalah masih milik saksi Gusmi dan saksi Gusmi tidak pernah mengalihkan mobil tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya meminjam mobil milik saksi Gusmi;
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh suami saksi Gusmi yang bernama Jafriadi Zahar, namun karena yang bersangkutan sedang mengalami sakit stroke sehingga mobil dititipkan kepada saksi untuk sewaktu-waktu membantu mengantar saksi Gusmi dan suaminya pergi ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa saksi selalu membantu saksi Gusmi dalam melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut namun atas perintah dari saksi Gusmi karena saksi Gusmi merupakan tante saksi;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Gusmi dan anggota YLKI mendatangi Kantor Maybank Finance, namun sesampainya di Kantor Maybank Finance sekira pukul 21.00 wib, mobil saksi tersebut sudah tidak berada lagi di depan kantor Maybank Indonesia Finance Cabang Jambi;
- Bahwa kerugian yang saksi Gusmi alami adalah 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza Veloz Tahun 2019 warna merah maroon Nopol BH 1287 NR STNK a.n. Jafriadi Zahar sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan mengenai keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi Gusmi tidak mengalihkan mobil tersebut kepada saksi Budi karena pada saat mediasi saksi Budi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut sudah menjadi milik saksi Budi dan membantah ada meminta uang biaya penarikan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta Terdakwa keberatan keterangan saksi Budhi yang tidak menunjukkan bukti transfer pembayaran angsuran kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa membenarkannya.

3. Suhendri Bin Suherman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan diambil/hilangnya barang milik saksi Gusmi yang berupa 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Avanza warna merah metalik tahun 2019 dengan Nopol BH 1287 NR, Noka: MHKM5EA4JJK034355, Nosin: 1NRG060644 a.n Jafriadi Zahar;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Gusmi yang masih dalam status kredit di Leasing Maybank Finance Jambi dengan debitur a.n. Jafriadi Zahar (suami saksi Gusmi);
- Bahwa sepupu saksi yaitu saksi Budhi ketika membawa mobil milik saksi Gusmi telah diarahkan oleh beberapa orang debt collector untuk membawa mobil tersebut ke kantor Maybank Indonesia Finance karena mobil tersebut menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi datang menemui saksi Budhi di Kantor maybank Finance Indonesia Cabang Jambi dan sesampainya disana saksi Budhi menjelaskan bahwa tunggakan yang dimaksud sudah dibayarkan oleh saksi Budi melalui Mbanking dan saat itu saksi Budi menunjukkan bukti pembayarannya kepada saksi namun mobil milik saksi Gusmi masih tidak bisa dibawa pulang;
- Bahwa pada saat itu saksi Gusmi datang untuk membawa mobil miliknya pulang tetapi tetap tidak diperbolehkan oleh saksi Rinaldi;
- Bahwa saksi juga telah menunjukkan bukti pembayaran yang dikirim oleh saksi Budhi melalui handphone kepada saksi Rinaldi namun saksi Rinaldi mengatakan mobil tidak bisa dibawa karena mobil ditarik dan jika ingin membawa pulang mobil tersebut saksi Gusmi harus membayar biaya penarikan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan



membayar angsuran selama 5 (lima) bulan dan atas perkataan saksi Rinaladi tersebut saksi mengatakan bahwa tunggakan 2 (dua) bulan sudah dibayar dan angsuran berikutnya belum jatuh tempo namun saksi Rinaldi dan Terdakwa tetap tidak mau memperbolehkan saksi Gusmi membawa mobilnya;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Gusmi pergi meninggalkan kantor Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi menuju Kantor YLKI Jambi untuk membuat laporan mengenai masalah yang terjadi dan setelah itu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Gusmi bersama dengan saksi Budhi dan anggota YLKI mendatangi kembali kantor Maybank Finance, namun sesampainya di Kantor Maybank Finance sekira pukul 21.00 Wib, mobil saksi Gusmi sudah tidak ada lagi di depan kantor Maybank Indonesia Finance Cabang Jambi;
- Bahwa pada saat saksi datang ke depan Kantor Maybank, mobil milik saksi Gusmi dalam posisi terkunci, mesin mati dan kunci mobil serta surat-surat kendaraan ada pada saksi Gusmi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta biaya penarikan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta saksi Budi tidak menunjukkan bukti transfer pembayaran angsuran kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa membenarkannya;

4. Supriadi bin Dahlik, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi Gusmi adalah istri dari Jafriadi Zahar dan merupakan debitur di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Jambi di tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi menjabat sebagai SPV Collection yang bertugas untuk mengkoordinir collection di lapangan dan manajemen kolektor;
- Bahwa Sdr. Jafriadi Zahar merupakan debitur di PT. Maybank Indonesia Finance dikarenakan ia mengajukan pengajuan untuk pengambilan unit Toyota Avanza Veloz Tahun 2019 warna merah metalik Nopol BH 1287 NR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Jafradi Zahar mengajukan pengambilan unit di PT. Maybank Finance pada Desember 2019 dengan jangka waktu pembayaran/Tenor selama 67 (enam puluh tujuh) bulan termasuk restruktur;
- Bahwa Sdr. Jafriadi Zahar pernah menunggak pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2021 dan Januari 2022;
- Bahwa menurut informasi Sdr. Jafriadi Zahar menunggak pembayaran karena pada saat itu ia menderita stroke;
- Bahwa mobil korban dilakukan penarikan pada tanggal 27 Januari 2022 bertempat di depan Kantor Maybank Indonesia Finance Cabang Jambi, Kel. Payo Lebar, Kec. Jelutung Kota Jambi yang dilakukan oleh PT. Tiga Putra Darah;
- Bahwa PT. Tiga Putra Darah bisa melakukan penarikan terhadap mobil saksi Gusmi dikarenakan adanya surat kuasa dari pihak PT. Maybank Indonesia Finance yaitu Surat Kuasa No: 578RAL20220100017 tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Branch Manager PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Jambi an. Ardi Kurnia Putra Tamzil;
- Bahwa isi dari surat kuasa tersebut adalah untuk dan atas nama pemberi kuasa (PT. Tiga Putra Darah) menarik atau melakukan tindakan eksekusi jaminan fidusia dengan seketika terhadap kendaraan/barang sewa/jaminan fidusia berdasarkan fasilitas pembiayaan yang diterima oleh debitur an. Jafriadi Zahar;
- Bahwa benar saksi Gusmi berada di depan Kantor Maybank Indonesia Finance karena sebelumnya sekira pukul 10.00 WIB, Rinaldi dkk mengarahkan mobil tersebut yang sebelumnya dikendarai oleh saksi Budhi ke Kantor Maybank Indonesia Finance Cabang Jambi karena adanya tunggakan pembayaran angsuran;
- Bahwa setelah mobil debitur dibawa oleh saksi Budhi ke Kantor Maybank Finance Cabang Jambi, saksi Budhi melakukan pembayaran secara diam-diam melalui M-Banking;
- Bahwa setahu saksi, saksi Budhi tidak mencoba untuk membawa mobil yang dikendarai olehnya;
- Bahwa setelah saksi Budhi melakukan pembayaran, pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi Gusmi mendatangi kantor Maybank Finance Cabang Jambi untuk membawa pulang mobilnya namun saksi Gusmi tidak dapat membawa mobil tersebut karena negosiasinya dengan pihak eksternal yaitu saksi Rinaldi dan Terdakwa Dicky tidak menemui kesepakatan;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut diserahkan oleh pihak PT. Tiga Purta Darah yaitu saksi Rinaldi dan Terdakwa Dicky kepada saksi selaku karyawan dari PT. Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Bengkel Cakra di daerah Purnama;
- Bahwa mobil tersebut diserahkan oleh PT. Tiga Putra Darah kepada saksi di Bengkel Cakra karena Gudang Maybank Financer full dan tidak mampu menampung mobil lagi sehingga saksi menghubungi Branch Manager Maybank yaitu saksi Ardi Kurnia Putra Tamzil dan mobil tersebut diminta untuk dibawa ke Bengkel Cakra;
- Bahwa mobil debitur an. Jafradi Zahar pada saat diserahkan kepada saksi dalam keadaan mati mesin dan diangkut dengan menggunakan mobil derek dan hal tersebut dilakukan karena pemilik mobil tidak bersedia menyerahkan kunci mobilnya kepada pihak PT. Tiga Putra Darah;
- Bahwa benar saksi Gusmi tidak mengetahui mobil miliknya diderek dari Kantor Maybank Indonesia Finance Cabang Jambi menuju ke Bengkel Cakra yang berada di Purnama;
- Bahwa saksi mempunyai bukti print out pembayaran angsuran terhadap 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Veloz warna merah metalik nopol : BH 1287 NR, Noka : MHKM5EA4JK034355, Nosin : 1NRG060644, STNK an. Jafriadi Zahar berupa Customer Car View/ catatan pembayaran dengan customer name Jafriadi Zahar;
- Bahwa setiap penarikan kendaraan yang menunggak tidak ada biaya penarikan yang harus dibayar oleh debitur kepada pihak eksternal karena yang melakukan pembayaran adalah Maybank Indonesia Finance;
- Bahwa apabila ada debitur yang menunggak maka dilakukan penagihan melalui kunjungan, telepon, dan surat peringatan serta SMS peringatan, apabila tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka diterbitkan surat tugas internal kepada staf penagihan internal dan apabila masih belum berhasil maka diterbitkan surat kuasa kepada perusahaan pihak ketiga sebagai jasa penagihan;
- Bahwa benar saksi Suhendri pernah menunjukkan kepada saksi screenshot bukti pembayaran melalui M-Banking yang dilakukan oleh saksi Budhi;
- Bahwa yang dimaksud pembayaran secara diam-diam pada saat pemegang unit kendaraan berunding dengan pihak ketiga penagihan, ternyata melakukan transfer pembayaran angsuran pada Virtual Account,

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun debitur telah bersepakat dalam perjanjian pembiayaan secara sukarela melepaskan haknya membayar angsuran tertunggak;

- Bahwa setelah debitur wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan, maka berdasarkan pasal 30 UU No. 42 th 1999 debitur wajib menyerahkan unit kendaraan jaminan fidusia atau melakukan pelunasan atas seluruh hutang-hutangnya sesuai kesepakatan bersama debitur tidak dapat melakukan pelunasan maka status kendaraan wajib dilakukan pelelangan menurut pasal 12 angka 2 huruf B dan E serta pasal 29 huruf c UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia;
- Bahwa setelah saksi Rinaldi menyerahkan unit kendaraan disertai dengan tanda terima kepada saksi, maka saksi Rinaldi menerima upah atau biaya pencairan atas penarikan kendaraan;
- Bahwa untuk penarikan mobil milik saksi Gusmi, saksi Rinaldi menerima upah berupa uang dari Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi melalui PT. Tiga Putra Darah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Ardi Kurnia Putra Tamzil Bin Tamzil Adzam, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangannya tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja di Maybank Indonesia Finance Cabang Jambi sejak tahun 2015 yang mana diawal tahun 2015, saksi bekerja sebagai karyawan biasa, kemudian sejak tahun 2019 saksi diangkat sebagai Kepala Cabang/Branch Manager yang bertugas memimpin perusahaan, memberikan Surat Kuasa kepada pihak ketiga (eksternal) guna melakukan pengamanan Jaminan Fidusia milik Maybank Indonesia Finance terhadap debitur yang wanprestasi;
- Bahwa sdr. Jafriadi Zahar adalah suami dari saksi Gusmi yang merupakan debitur di Maybank Indonesia Finance, pernah mengajukan pembiayaan kredit mobil di Maybank Indonesia Finance Cabang Jambi dengan pengalihan secara Fidusia dengan isi perjanjian melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang disepakati, unit tidak boleh dialihkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Maybank Indonesia Finance dan Pihak Finance dapat mengamankan unit apabila debitur tersebut melakukan wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis mobil yang diajukan proses pembiayaan kreditnya oleh sdr. Jafriadi Zahar di Maybank Indonesia Finance Cabang Jambi adalah mobil jenis Toyota Avanza warna merah dengan Nopol BH 1287 NR, STNK an. Jafriadi Zahar;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui 3 (tiga) lembar Surat Kuasa PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Jambi yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi memberikan kuasa kepada PT. Tiga Putra Darah untuk mengambil jaminan fidusia milik Maybank Indonesia Finance berupa kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Avanza warna merah tua metalik dengan nopol BH 1287 NR dikarenakan Maybank Indonesia Finance memiliki MoU/kerjasama dengan PT. Tiga Putra Darah;
- Bahwa debitur atas nama Jafriadi Zahar tersebut memiliki tunggakan angsuran sebanyak 2 (dua) bulan sehingga saksi mengeluarkan surat kuasa tersebut;
- Bahwa setelah debitur an. Jafriadi Zahar menunggak pembayaran angsuran selama 2 (dua) bulan, kendaraan debitur bisa dilakukan penarikan dengan dasar perjanjian pembiayaan, UU Fidusia dan POJK No. 35 Tahun 2018;
- Bahwa mobil milik Jafriadi Zahar dilakukan penarikan pada tanggal 27 Januari di Halaman Kantor Maybank Indonesia Finance di Kel. Payo Lebar, Kec. Jelutung, Kota Jambi;
- Bahwa yang melakukan eksekusi adalah PT. Tiga Putra Darah yaitu saksi Rinaldi beserta dengan timnya yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa ketika mobil tersebut berada di halaman Kantor Maybank Indonesia finance yaitu sekira pukul 19.00 WIB, saksi Rinaldi menghubungi saksi dan menjelaskan "Pak unit ditinggal ni sama si pemakai unit (Budhi) dari siang, kondisi sudah malam dan kantor sudah mau tutup, untuk unit ini bagaimana";
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi berkoordinasi dengan Regional dan Kantor Pusat dan setelah berkoordinasi saksi menghubungi saksi Rinaldi dan berkata "untuk unit dibawa ke gudang dulu", kemudian keesokan harinya, karyawan saksi menyampaikan bahwa mobil sudah berada di gudang Maybank Finance;
- Bahwa saksi Rinaldi menghubungi saksi ketika mobil derek sudah berada di Kantor Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memerintahkan saksi Rinaldi untuk melakukan penderekan;
- Bahwa mobil dibawa ke gudang dikarenakan saat saksi Rinaldi menghubungi saksi, ia mengatakan kondisi sudah malam dan posisi kantor sudah mau tutup, sehingga saksi melaporkan ke pimpinan pusat, dan memerintahkan saksi untuk mengamankan unit tersebut karena posisi kantor berada di pinggir jalan besar dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mobil debitur berpindah dari halaman Kantor Maybank Indonesia Finance sehingga sampai ke gudang Maybank Finance Karena pada saat mobil dipindahkan posisi saksi sedang tidak berada di Kantor Maybank Indonesia Finance;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Gusmi ada mendatangi mendatangi Kantor Maybank Indonesia Finance dan yang saksi ketahui mobil tersebut dibawa oleh saksi Budhi yang bukan merupakan debitur;
- Bahwa saksi Budhi ada menghubungi saksi dan mengatakan sudah melakukan pembayaran selama 2 (dua) kali dan mencoba untuk membawa pulang mobil tersebut, namun karena sudah ada/terbit Surat Kuasa eksternal, maka wewenang sudah tidak ada lagi di kantor Cabang Maybank Indonesia Finance, melainkan wewenang berada di kantor pusat;
- Bahwa keesokan harinya dilakukan pengecekan untuk histori pembayaran debitur an. Jafriadi Zahar ternyata benar terdapat uang masuk sejumlah 2 (dua) kali pembayaran angsuran namun tidak dapat dialokasikan ke angsuran sebab telah terbit surat kuasa penarikan;
- Bahwa oleh karena ada informasi unit mobil Toyota Avanza warna merah tua metalik dengan nopol BH 1287 NR sudah tidak ada pada debitur lagi dan mobil sudah dialihkan kepada saksi Budhi dan menurut UU Fidusia unit tidak boleh dialihkan tanpa persetujuan dari lembaga pembiayaan maka mobil dilakukan penarikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya putusan mahkamah konstitusi yang tidak memperbolehkan lembaga pembiayaan menarik kendaraan melalui pihak eksternal tanpa persetujuan dari debitur;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membantah keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi ada memerintahkan Terdakwa Rinaldi untuk membawa mobil tersebut dengan menggunakan mobil derek, selain itu Terdakwa membenarkannya;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Amron Bin Zaidun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangannya tersebut benar;
- Bahwa saksi mengenal saksi Gusmi yang merupakan istri dari Jafriadi Zahar yang merupakan debitur di PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Jambi tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf Penagihan terhadap debitur Maybank Indonesia Finance yang menunggak pembayaran;
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi mobil debitur atas nama Jafriadi Zahar yang telah menunggak pembayaran dikarenakan debitur mengalami stroke telah dipindahtangankan ke saksi Budhi dari SPV Marketing Daihatsu dari keterangan saksi Gusmi;
- Bahwa benar saksi ada mengatakan kepada saksi Rinaldi bahwa mobil milik debitur atas nama Jafriadi Zahar telah menunggak angsuran karena ia sakit stroke dan mobil sudah dipindahtangankan kepada saksi Budhi dan saksi juga mengatakan kepada saksi Rinaldi untuk mengambil surat kuasa ke Kantor Maybank Indonesia Finance Cabang Jambi;
- Bahwa ketika penagih internal telah melakukan penagihan kepada debitur namun debitur tidak melakukan pembayaran, maka pihak pembiayaan meminta pihak eksternal untuk melakukan penarikan kendaraan atas dasar surat kuasa dari Maybank Indonesia Finance Cabang Jambi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. Rinaldi bin Akmal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangannya tersebut benar;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi Gusmi datang ke kantor Maybank Indonesia Finance dan mengaku sebagai istri dari debitur Jafriadi Zahar yang mobilnya jenis Toyota Avanza Veloz warna merah metalik nopol BH 1287 NR berada di depan Kantor Maybank;
- Bahwa mobil tersebut bisa berada di depan kantor Maybank dikarenakan mobil telah menunggak angsuran dan dipakai oleh saksi Budhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berada di depan Kantor Maybank Cabang Jambi, mobil tersebut berada depan Alfamart Polsek Jelutung, kemudian Terdakwa, Sdr. Ratan dan Sdr. Yasir mengarahkan saksi Budhi agar membawa mobil tersebut ke kantor Maybank karena mobil menunggak;
- Bahwa benar saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menuju ke kantor Maybank dan pada saat diajak mediasi saksi Budhi mengatakan bahwa mobil tersebut sudah menjadi miliknya, setelah saksi menanyakan pembayaran saksi Budhi mengatakan “sabar bang uang aku belum cair”;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT. Tiga Putra Darah yang telah menerima surat kuasa dari Maybank untuk melakukan penarikan mobil tersebut karena mobil telah menunggak;
- Bahwa isi dari surat kuasa tersebut adalah untuk mengambil, menarik, mengamankan unit/asset perusahaan PT. Maybank yang masih dalam masa kredit dan menunggak pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang bersangkutan menunggak 2 (dua) bulan pembayaran melalui saksi Amron yang merupakan collector internal Maybank Indonesia Finance Cabang Jambi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Tigra Putra sejak 2021;
- Bahwa saksi tidak ada gaji bulanan, hanya menerima upah kendaraan yang sudah dikuasakan/ditugaskan untuk dilakukan eksekusi sudah berada pada gudang leasing dan surat tanda terima kendaraan tarikan di tandatangani oleh nasabah;
- Bahwa mobil tersebut tidak bisa dibawa pulang oleh saksi Gusmi dikarenakan belum adanya penyelesaian dan saksi Budhi yang mengendarai mobil tersebut sudah pergi, kemudian datang saksi Suhendri yang menunjukkan bahwa mobil tersebut merupakan milik keluarganya yaitu saksi Gusmi dan menunjukkan sudah dibayar angsuran selama 2 (dua) bulan melalui Mbanking ke rekening Maybank;
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi Sapriadi selaku Head Collection, dan saksi Sapriadi menjelaskan bahwa transfer tidak masuk ke virtual account dan masih nyangkut di rekening bank Maybank (diblokir);
- Bahwa saksi Gusmi pergi meninggalkan kantor Maybank sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa benar saksi memberikan surat tanda penarikan kendaraan kepada saksi Gusmi namun saksi Gusmi tidak mau menandatangani dan saksi Gusmi meninggalkan kantor Maybank sedangkan mobil masih berada di depan kantor;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Yasri melakban mobil tersebut agar barang-barang yang berada didalamnya tidak kurang satu apapun dan setelah itu mobil diderek dan dibawa ke gudang Maybank yang berada di seputaran Puncak, namun dikarenakan mobil tidak bisa masuk ke gudang maka mobil dibawa ke Bengkel Cakra yang berada di daerah Kenali;
- Bahwa mobil dalam keadaan bagus namun kondisinya mati mesin dan saksi Gusmi tidak bersedia memberikan kunci mobilnya sehingga mobil tersebut berpindah dengan cara menggunakan jasa mobil derek;
- Bahwa saksi menghubungi saksi Ardi selaku Branch Manager Maybank via telepon, dikarenakan hari sudah mendekati malam dan mobil ditinggal oleh nasabah lalu saksi Ardi mengatakan agar mobil dimasukkan ke dalam gudang Maybank dan selanjutnya saksi meminta Terdakwa menghubungi mobil derek guna memindahkan mobil milik saksi Gusmi;
- Bahwa setelah mobil derek datang selanjutnya mobil diangkut dan dipindahkan ke gudang Maybank;
- Bahwa pada saat dilakukan pemindahan dengan menggunakan mobil derek ada dibuatkan tanda serah terima kendaraan dari saksi kepada saksi Sapriadi selaku pihak Maybank pada saat mobil sudah sampai di gudang Maybank;
- Bahwa saksi menerima upah penarikan mobil sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) seminggu setelah melakukan serah terima mobil ke PT. Maybank Finance Cabang Jambi dari Sdr. Candra selaku direktur PT. Tiga Putra Darah;
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi saksi Budhi mengatakan mobil tersebut menunggu dikarenakan uangnya belum ada dan mengakui bahwa unit mobil tersebut sudah dialihkan atau dipindahtanggankan dari saksi Gusmi ke saksi Budhi sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa meskipun uang tunggakan sudah dibayarkan oleh saksi Budhi seperti bukti pembayaran yang diperlihatkan oleh saksi Suhendri kepada saksi, namun saksi tidak dapat menyerahkan mobil tersebut karena saksi tidak memiliki kewenangan untuk mengembalikan mobil kepada saksi Gusmi dan pihak Maybanklah yang berweng melakukan hal tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan ahli atas nama DR. Raffles, SH, M.H., Bin Zulkarnaini yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku ahli, saksi memiliki surat tugas dari atasan langsung saksi, yaitu Dekan Fakultas Hukum Nomor: 1666 / UN21.4/KP.10.06/2022 tanggal 27 April 2022 dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan jabatan akademik sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Jambi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan cara menderek/memindahkan kendaraan milik debitur secara sepihak adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak;
- Bahwa dengan tidak terlaksananya kewajiban sdr. Jafriadi Zahar yaitu menunggak pembayaran angsuran selama 2 (dua) bulan pihak PT Maybank Indonesia Finance tidak dapat melakukan penarikan sepihak terhadap kendaraan berupa merk Toyota Avanza 1.3 Veloz warna merah metalik nopol Bh 1287 NR yang menjadi objek jaminan tersebut. Pihak PT Maybank Indonesia Finance harus melihat isi dari perjanjian pembiayaan antara PT Maybank Indonesia Finance dengan sdr. Jafriadi Zahar;
- Bahwa penarikan kendaraan sepihak seperti yang telah dilakukan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum;
- Bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah dinyatakan tidak berlaku lagi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020;
- Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020, peristiwa penarikan/pemindahan kendaraan sepihak oleh PT Tiga Putra Darah dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut adalah penerima kuasa yaitu direktur PT. Tiga Putra Darah;
- Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 maka penerbitan surat kuasa tersebut tidak mempunyai dasar hukum lagi dan perbuatan PT Maybank Indonesia Finance dengan memberikan surat kuasa kepada PT Tiga Putra Darah sehingga petugas yang melaksanakan perintah surat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya cacat hukum dari surat kuasa tersebut yang bertentangan dengan UU, maka perbuatan sdr. Rinaldi dkk mengambil barang milik orang lain dapat dikategorikan melakukan perbuatan tanpa hak;
- Bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 maka setiap lembaga pembiayaan yang debiturnya melakukan wanprestasi, lembaga pembiayaan hanya dapat menarik obyek pembiayaan dari debitur dengan syarat telah ada kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur menyerahkan barang jaminan secara sukarela, apabila debitur tidak mau menyerahkannya maka lembaga pembiayaan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan penarikan objek pembiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangannya dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2022 Terdakwa bersama dengan saksi Rinaldi, Ratan dan Yassir telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Avanza milik saksi Gusmi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Ratan dan Yassir melihat mobil Avanza milik saksi Gusmi yang masih menjadi jaminan pada Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi berada di depan Alfamart di depan Jelutung sehingga selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Budhi yang saat itu mengendarai mobil tersebut dan memberitahu bahwa mobil milik saksi Gusmi telah menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan lalu setelah itu Terdakwa mengarahkan saksi Budhi untuk membawa mobil tersebut ke Kantor Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena menerima perintah dari pihak Maybank untuk melakukan mediasi di kantor Maybank;
- Bahwa yang melakukan mediasi adalah saksi Rinaldi dengan pemilik mobil yaitu saksi Gusmi;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi Gusmi telah datang ke kantor Maybank Indonesia Finance Cabang Jambi dan mengaku sebagai istri dari debitur Jafriadi Zahar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Tiga Putra Darah dan bertugas melakukan penarikan mobil milik saksi Gusmi atas perintah dari pihak Maybank yang memberikan kuasa kepada PT. Tiga Putra Darah;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan mobil tersebut diatas bersama-sama dengan saksi Rinaldi, Sdr. Ratan dan Sdr. Yassir;
- Bahwa setelah mobil debitur sampai di Kantor Maybank dan saksi Gusmi datang ke Kantor Maybank, selanjutnya dilakukan mediasi antara saksi Gusmi dengan saksi Rinaldi namun tidak menemukan kesepakatan sehingga saksi Gusmi tidak dapat membawa pulang mobil miliknya;
- Bahwa saksi Gusmi pergi meninggalkan kantor Maybank dengan meninggalkan mobil tersebut, lalu saksi Rinaldi meminta Terdakwa untuk menghubungi mobil derek guna mengangkut mobil milik saksi Gusmi dan membawanya ke Gudang Maybank;
- Bahwa setelah mobil derek yang dihubungi oleh Terdakwa datang kemudian langsung mengangkut mobil milik saksi Gusmi dan saksi Rinaldi bersama Terdakwa mengikuti mobil tersebut dari belakang dan mengarahkan ke gudang Maybank;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah penarikan dari pihak Maybank melalui PT. Tiga Putra Darah sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan atas nama Candra Sinaga yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di BFI Finance;
- Bahwa pada saat penarikan mobil korban, saksi sedang berada di Kantor BFI yang berada di seberang Kantor Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui ketika 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah tua metalik dengan nopol BH 1287 NR berada di kantor Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi untuk dilakukan pengamanan;
- Bahwa saksi melihat konsumen mobil tersebut menerima berita acara serah terima kendaraan berupa kertas warna putih yang tidak ditandatangani oleh konsumen;
- Bahwa isi dari berita acara tersebut adalah berupa hasil pengecekan terhadap kelengkapan unit kendaraan misal ban, spion dll namun saksi tidak melihat konsumen menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi melihat konsumen bersama-sama dengan seorang anggota polisi dan seorang laki-laki memeriksa dan mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil dan karena itu menurut saksi telah ada penyerahan dan persetujuan untuk mobil tersebut dari konsumen kepada Terdakwa Rinaldi;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 4 (empat) orang termasuk saksi Rinaldi dan Terdakwa Dicky yang melakukan pengamanan mobil;
- Bahwa yang saksi lihat tidak ada kekerasan pada saat pengamanan unit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa mobil tersebut ke Kantor Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi, saksi hanya melihat pada saat mobil sudah berada disana;
- Bahwa sebelum ada mobil derek saksi melihat saksi Rinaldi ada koordinasi dengan pihak Maybank, namun saksi tidak mengetahui apakah pihak Maybank yang menyuruh saksi Rinaldi untuk menghubungi mobil derek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menghubungi mobil derek;
- Bahwa pihak Maybank berhak menderek unit kendaraan karena itu merupakan bagian dari pengamanan bukan penarikan, sedangkan untuk penarikan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa pada saat dilakukan penderek mobil, konsumen tidak ada menyaksikan hal tersebut atau konsumen tidak mengetahui mobil miliknya diangkut menggunakan mobil derek;
- Bahwa menurut saksi, jika unit kendaraan diangkut dengan mobil derek itu artinya mobil tersebut tidak disertai kunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan ahli atas nama Yulia Monita yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindahnya barang baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud dengan secara langsung;
- Bahwa jika ada kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih untuk mengambil suatu barang maka termasuk dalam unsur yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dengan mempunyai peran masing-masing;
- Bahwa yang dimaksud dengan menguasai termasuk dalam unsur memiliki yang mana suatu barang tersebut harus dikuasai langsung oleh pelaku;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 Veloz warna merah metalik nopol BH 1287 NR noka: MHKM5EA4JJK034355 nosin: 1NRG060644 an. Jafriadi Zahar;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima kendaraan tarikan dari Sdr. Rinaldi kepada Sdr. Sapriadi tertanggal 27 Januari 2022;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat kuasa PT. Maybank Indonesia Finance No. 578RAL20220100017 dari pemberi PT. Maybank Indonesia Finance yang ditandatangani Sdr. Ardi Kurniaputra Tamzil kepada PT. Tiga Putra Darah yang ditandatangani Sdr. Rinaldi dengan nama petugas eksekusi yaitu Rinaldi;
- 2 (dua) buah kunci kontak warna hitam mobil jenis Toyota Avanza Veloz nopol BH 1287 NR yang terdapat Logo Toyota;
- 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Avanza Veloz Nopol BH 1287 NR warna merah metalik STNK an. Jafriadi Zahar;
- 2 (dua) lembar print out screenshot Mbanking ke rekening tujuan dengan no rek: 7891057801190843 an. Jafriadi Zahar;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran BCA No. Rek: 7870373991 an. Budhi Utomo periode Januari 2022 halaman 5/7;
- 5 (lima) surat kesepakatan bersama pebiayaan dengan penyerahn hak milik secara fidusia (perjanjian pembiayaan);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Oka Widiastuti selaku pihak PT. Agung Automal dengan Sdr. Jafriadi Zahar yang diketahui oleh PT. Maybank Indonesia Finance;
- 1 (satu) lembar surat kuasa pengikatan fidusia dan menarik-menjual kendaraan dari pemberi kuasa an. Jafriadi Zahar dengan penerima kuasa PT. Maybank Indonesia Finance;
- 1 (satu) lembar surat tugas PT. Tiga Putra Darah no. 0351/TPD/I/2022, tertanggal 26 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Chandra Ariyanto selaku Direktur PT. Tiga Putra Darah;
- 8 (delapan) lembar surat perjanjian kerjasama profesional collection No : 05/16-30/06/2021 antara pihak pertama PT. Maybank Indonesia Finance dengan pihak kedua PT. Tiga Putra Darah;
- 1 (satu) lembar lampiran perjanjian kerjasama profesional collection yang berisi daftar nama karyawan pihak kedua;
- 2 (dua) lembar customer card view dengan customer name Jafriadi Zahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2022 Terdakwa bersama dengan saksi Rinaldi, Ratan dan Yassir telah memindahkan, membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah metalik tahun 2019 dengan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BH 1287 NR, Noka: MHKM5EA4JKK034355, Nosin: 1NRG060644 a.n Jafriadi Zahar milik saksi Gusmi yang semula berada di depan Kantor Maybank Indonesia Finance Cabang Jambi yang beralamat di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi menggunakan mobil derek menuju ke bengkel rekanan Maybank Indonesia Finance Cabang Jambi yaitu Bengkel Cakra tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa mobil Toyota Avanza milik saksi Gusmi tersebut dibeli secara kredit pembiayaan pada Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi dan telah menunggak pembayaran sebanyak 2 (dua) bulan dan karenanya setelah dilakukan penagihan internal oleh pihak Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi tidak berhasil maka pihak Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi memberikan surat kuasa penarikan unit kepada pihak ketiga yaitu PT. Tiga Putra Darah dan selanjutnya PT. Putra Tiga Darah memerintahkan Terdakwa, saksi Rinaldi, Ratan dan Yassir untuk melakukan penarikan unit;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat mobil milik saksi Gusmi tersebut sedang dikendari oleh saksi Budhi dan berada di depan Alfamart di depan Polsek Jelutung, Terdakwa menghampiri dan memberitahu saksi Budhi bahwa mobil milik saksi Gusmi telah menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan dan selanjutnya Terdakwa mengarahkan saksi Budhi agar membawa mobil tersebut ke Kantor Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi dan Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Rinaldi;
- Bahwa sesampainya di Kantor Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi dilakukan mediasi antara saksi Budhi dan saksi Rinaldi dan kemudian datang saksi Gusmi ke kantor Maybank sekira pukul 13.00 Wib dan oleh karena tidak mencapai kesepakatan di dalam mediasi, maka saksi Gusmi pergi meninggalkan Kantor Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi dan tidak bisa membawa mobilnya tersebut;
- Bahwa setelah tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi Rinaldi menghubungi saksi Ardi Kurnia Putra Tamzil selaku manager Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi dan memberitahukan bahwa mobil ditinggal oleh pemakai, dan setelah berkoordinasi dengan regional dan kantor pusat saksi Ardi Kurnia Putra Tamzil meminta saksi Rinaldi untuk membawa mobil ke gudang Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi;
- Bahwa setelah itu saksi Rinaldi meminta Terdakwa menghubungi mobil derek guna mengangkut mobil milik saksi Gusmi dan membawanya ke Gudang Maybank, namun oleh karena ternyata gudang penuh maka mobil

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke bengkel rekanan Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi yaitu bengkel Cakra dengan dikawal oleh saksi Rinaldi dan Terdakwa dari belakang;

- Bahwa pada saat dilakukan mediasi, saksi Gusmi tidak memberikan kunci mobil beserta surat-surat kendaraan kepada saksi Rinaldi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rinaldi, Ratan dan Yassir tersebut diatas Terdakwa mendapatkan upah dari Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi melalui PT. Tiga Putra Darah sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika akan memindahkan mobil milik saksi Gusmi gudang Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi atau ke bengkel Cakra, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Gusmi selaku pemilik mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, dipertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Dicky Suryadi bin David yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Dicky Suryadi bin David dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Barang dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dalam hal ini dipandang sebagai memiliki misalnya, menjual, memakan, membuang, mengadakan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan saksi Rinaldi, Ratan dan Yassir telah memindahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah metalik tahun 2019 dengan Nopol BH 1287 NR, Noka: MHKM5EA4JKK034355, Nosin: 1NRG060644 a.n Jafriadi Zahar milik saksi Gusmi yang semula berada di depan Kantor Maybank Indonesia Finance Cabang Jambi di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi dengan menggunakan mobil derek menuju ke bengkel rekanan Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi yaitu Bengkel Cakra tanpa seijin saksi Gusmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rinaldi, Ratan dan Yassir telah memindahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah metalik tersebut karena mobil tersebut dibeli secara kredit pembiayaan pada Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi dan telah menunggak pembayaran sebanyak 2 (dua) bulan sehingga oleh karena setelah dilakukan penagihan internal oleh pihak Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi tidak berhasil, maka pihak Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi memberikan surat kuasa penarikan unit kepada pihak ketiga yaitu PT. Tiga Putra Darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa tersebut, selanjutnya PT. Tiga Putra Darah memerintahkan Terdakwa bersama dengan saksi Rinaldi, Ratan dan Yassir untuk melakukan penarikan unit sehingga ketika Terdakwa melihat mobil milik saksi Gusmi sedang dikendarai oleh saksi Budhi berada di depan Alfamart di depan Polsek Jelutung, maka Terdakwa menghampiri dan memberitahu saksi Budhi bahwa mobil milik saksi Gusmi telah menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan dan selanjutnya Terdakwa mengarahkan saksi Budhi agar membawa mobil tersebut ke Kantor Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi lalu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Rinaldi;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kantor Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi kemudian dilakukan mediasi antara saksi Budhi dan saksi Rinaldi dan juga saksi Gusmi yang datang ke Kantor Maybank sekira pukul 13.00 Wib, namun tidak tercapai kesepakatan sehingga saksi Gusmi pergi meninggalkan Kantor Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi dan tidak bisa membawa mobilnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi Rinaldi menghubungi saksi Ardi Kurnia Putra Tamzil selaku manager Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi dan memberitahukan bahwa mobil ditinggal oleh pemakai dan selanjutnya setelah berkoordinasi dengan regional dan kantor

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat, saksi Ardi Kurnia Putra Tamzil meminta saksi Rinaldi untuk membawa mobil ke gudang Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi dan setelah itu saksi Rinaldi meminta Terdakwa menghubungi mobil derek guna mengangkut mobil milik saksi Gusmi ke Gudang Maybank, namun oleh karena ternyata gudang penuh maka mobil dibawa ke bengkel rekanan Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi yaitu bengkel Cakra dengan dikawal oleh saksi Rinaldi dan Terdakwa dari belakang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rinaldi, Ratan dan Yassir tersebut diatas, Terdakwa mendapatkan upah dari Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi melalui PT. Tiga Putra Darah sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika akan memindahkan mobil milik saksi Gusmi gudang Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi atau ke bengkel Cakra, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Gusmi selaku pemilik mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka telah terbukti Terdakwa bersama dengan saksi Rinaldi, Ratan dan Yassir telah bekerja sama untuk memindahkan atau membawa mobil milik saksi Gusmi dari depan Kantor Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi ke bengkel rekanan Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi yaitu Bengkel Cakra dan atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rinaldi dan Ratan dan Yassir tersebut mereka berharap mendapatkan upah penarikan dari pihak Maybank Finance Indonesia Cabang Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Dicky Suryadi, Ratan dan Yassir yang telah mengambil atau memindahkan mobil Toyota Avanza milik saksi Gusmi seolah-olah mereka sebagai pemilik atau pihak yang berhak atas mobil tersebut dengan harapan akan mendapatkan upah penarikan sebagaimana dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifikasi sebagai mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dan oleh karena dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada ijin dari saksi Gusmi selaku pemilik mobil maka perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rinaldi dan Ratan serta Yassir merupakan perbuatan melawan hukum dan karena itu maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.d.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rinaldi dan Ratan serta Yassir memindahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik saksi Gusmi dilakukan secara bersama-sama maka dengan peran Terdakwa maupun saksi Rinaldi dan juga Ratan serta Yassir sebagaimana dipertimbangan diatas maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah bersekutu dengan saksi Rinaldi, Ratan dan Yassir untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik saksi Gusmi tanpa seijin saksi Gusmi maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembenar, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pidana tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa agar ia tidak akan mengulangi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokok memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam pembelaannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang berupa: 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 Veloz warna merah metalik nopol BH 1287 NR noka: MHKM5EA4JKK034355 nosin: 1NRG060644 an. Jafriadi Zahar, 1 (satu) lembar surat tanda terima kendaraan tarikan dari Sdr. Rinaldi kepada Sdr. Sapriadi tertanggal 27 Januari 2022, 3 (tiga) lembar surat kuasa PT. Maybank Indonesia Finance No. 578RAL20220100017 dari pemberi PT. Maybank Indonesia Finance yang ditandatangani Sdr. Ardi Kurniaputra Tamzil kepada PT. Tiga Putra Darah yang ditandatangani Sdr. Rinaldi dengan nama petugas eksekusi yaitu Rinaldi, 2 (dua) buah kunci kontak warna hitam mobil jenis Toyota Avanza Veloz nopol BH 1287 NR yang terdapat Logo Toyota, 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Avanza Veloz Nopol BH 1287 NR warna merah metalik STNK an. Jafriadi Zahar, 2 (dua) lembar print out screenshot Mbanking ke rekening tujuan dengan no rek : 7891057801190843 an. Jafriadi Zahar, 1 (satu) lembar print out rekening koran BCA No. Rek: 7870373991 an. Budhi Utomo periode Januari 2022 halaman 5/7, 5 (lima) surat kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia (perjanjian pembiayaan), 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Oka Widiastuti selaku pihak PT. Agung Automal dengan Sdr. Jafriadi Zahar yang diketahui oleh PT. Maybank Indonesia Finance, 1 (satu) lembar surat kuasa pengikatan fidusia dan menarik-menjual kendaraan dari pemberi kuasa an. Jafriadi Zahar dengan penerima kuasa PT. Maybank Indonesia Finance, 1 (satu) lembar surat tugas PT. Tiga Putra Darah no. 0351/TPD/I/2022, tertanggal 26 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Chandra Ariyanto selaku Direktur PT. Tiga Putra Darah, 8 lembar surat perjanjian kerjasama profesional collection No : 05/16-30/06/2021 antara pihak pertama PT. Maybank Indonesia Finance dengan pihak kedua PT. Tiga Putra Darah, 1 (satu) lembar lampiran perjanjian kerjasama profesional collection yang berisi daftar nama karyawan pihak kedua, 2 (dua) lembar customer card view dengan customer nama Jafriadi Zahar oleh karena masih diperlukan dalam perkara atas nama Rinaldi bin Akmal maka

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum agar digunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa sudah pernah dihukum;
2. Terdakwa sudah menerima hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Suryadi bin David tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 Veloz warna merah metalik nopol BH 1287 NR noka: MHKM5EA4JKK034355 nosin: 1NRG060644 an. Jafriadi Zahar;
 - 2 (dua) buah kunci kontak warna hitam mobil jenis Toyota Avanza Veloz nopol BH 1287 NR yang terdapat Logo Toyota;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Avanza Veloz Nopol BH 1287 NR warna merah metalik STNK an. Jafriadi Zahar;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda terima kendaraan tarikan dari Sdr. Rinaldi kepada Sdr. Sapriadi tertanggal 27 Januari 2022;
 - 3 (tiga) lembar surat kuasa PT. Maybank Indonesia Finance No. 578RAL20220100017 dari pemberi PT. Maybank Indonesia Finance yang ditandatangani Sdr. Ardi Kurni Putra Tamzil kepada PT. Tiga Putra Darah yang ditandatangani Sdr. Rinaldi dengan nama petugas eksekusi yaitu Rinaldi;
 - 2 (dua) lembar print out screenshot Mbanking ke rekening tujuan dengan no rek: 7891057801190843 an. Jafriadi Zahar;
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran BCA No. Rek: 7870373991 an. Budhi Utomo periode Januari 2022 halaman 5/7;
 - 5 (lima) surat kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia (perjanjian pembiayaan);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Oka Widiastuti selaku pihak PT. Agung Automal dengan Sdr. Jafriadi Zahar yang diketahui oleh PT. Maybank Indonesia Finance;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pengikatan fidusia dan menarik-menjual kendaraan dari pemberi kuasa an. Jafriadi Zahar dengan penerima kuasa PT. Maybank Indonesia Finance;
 - 1 (satu) lembar surat tugas PT. Tiga Putra Darah no. 0351/TPD/I/2022, tertanggal 26 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Chandra Ariyanto selaku Direktur PT. Tiga Putra Darah;
 - 8 (delapan) lembar surat perjanjian kerjasama profesional collection No : 05/16-30/06/2021 antara pihak pertama PT. Maybank Indonesia Finance dengan pihak kedua PT. Tiga Putra Darah;
 - 1 (satu) lembar lampiran perjanjian kerjasama profesional collection yang berisi daftar nama karyawan pihak kedua;
 - 2 (dua) lembar customer card view dengan customer name Jafriadi Zahar; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rinaldi Bin Akmal;
4. Membebaskan biaya dalam perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022 oleh kami, Lilin Herlina, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Dini

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zerneli, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, dihadiri oleh Dwi Yulistia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWARJO, S.H.,

LILIN HERLINA, S.H. M. H.

DINI NUSROTUDINIYAH ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ZERNELI, S.H., M.H

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36